



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jajang Ruhiyat bin Kanim, tempat dan tanggal lahir Rangkasbitung, 08 April 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMPN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampung Ciawi, Rt.003 Rw.006, Desa Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, sebagai **Pemohon I**;

Komariah binti Abd Rohman, NIK. 3216225407880008, Tempat tanggal lahir, Bekasi, 14 Juli 1988, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kampung Limo, Rt.002 Rw.003, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, **sebagai Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag.SH.,MH, Asep Saefudin, S.H, & Ofye Hermawan, SH. adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian. Yang beralamat: Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, No. Hp : 081298404690/ 085693235859. Yang berdomisili elektronik di alamat email: rohmatsagshmhcla@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang telah didaftar

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang
Nomor 1017/Adv/VII/2023/PA.Ckr, sebagai Kuasa Hukum para

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan ijab qobul dan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 26 Maret 2022 di Kampung Limo, Rt.002 Rw.003, Desa Cibarusah jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah Bapak Abd Rohman (Ayah kandung Pemohon II) kemudian ayahnya melakukan Ijab Qobul dipandu oleh Amil Mista dan dihadiri oleh beberapa orang saksi bernama Bapak Abdurrohman dan Bapak Abdul Khodir, dengan Emas Kawin berupa Cincin 4 gram;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka hidup dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
3. Bahwa Pemohon II sebelumnya melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Fauzi Irawan bin Irawan, namun pada tanggal 30 November 2022 Irfan Fauzi irawan bin Irawan bercerai dengan Pemohon II berdasarkan akta cerai Nomor:3791/Pdt.G/2022/PA.Ckr dan hasil dari pernikahan keduanya dikaruniai satu orang anak yang bernama Reva Aditya Nugraha (laki-laki) 17 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau persusuan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 6. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;
 8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan kepastian hukum dan pembuatan Buku Nikah;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Jajang Ruhiyat bin Kanim) dengan Pemohon II (Komariah binti Abd Rohman) yang dilangsungkan pada Sabtu tanggal 30 November 2022 di Kampung Limo, Rt.002 Rw.003, Desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut, para Pemohon menyatakan memahaminya dan kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 09 Agustus 2023, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan tersebut telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 17 Juli 2023 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR., maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Permohonan Para Pemohon telah selesai karena dicabut ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Jeri MK, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri MK, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
------------------	------	-----------

JUMLAH	: Rp	130.000,00
--------	------	------------

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)